

PENETAPAN-HARI-TANGGAL DAN WAKTU-PEMUNGUTAN SUARA
2015

KPT NOMOR: 12/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN HARI,
TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA
TAHUN 2015

- ABSTRAK:
- bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (4) hari, tanggal dan waktu pemungutan suara Pemilihan ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang Undang sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Hari, Tanggal Dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No. 13 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2015; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 2 tahun 2015;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Penetapan Hari, Tanggal Dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015, bahwa hari rabu tanggal 9 Desember 2015 adalah pelaksanaan pemungutan suara yang dimulai pukul 07.00 wita dan berakhir pada pukul 13.00 wita.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 April 2015.